



KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALWATON
KECAMATAN TENGARAN, KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TOKOH PENGGERAK ANTI KORUPSI
DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALWATON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran;
 - b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan dan mensosialisasi pendidikan anti korupsi di masyarakat, perlu menunjuk Tokoh Penggerak anti Korupsi di Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang

- Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 9. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan , Kepengurusan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2016 Nomor 3);
 10. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Tegalwaton (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2018 Nomor 3);
 11. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Tegalwaton 2020-2025 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 2);
 12. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 3);
 13. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 6);
 14. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan asset desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 7);
 15. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelestarian lingkungan hidup (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 12);

16. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Mobil sosial (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 13);
17. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Desa Wisata (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2020 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa Tegalwaton (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Ambulan Desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2024 Nomor 4).
21. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2024 Nomor 6).
22. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengendalian Suap dan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 1).
23. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang (Lembaran Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tokoh Penggerak Anti Korupsi Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tokoh Penggerak Anti Korupsi Sebagaimana DIKTUM KESATU merupakan tokoh di dalam masyarakat yang mempunyai semangat dan sebagai penggerak pengimplementasian nilai-nilai anti korupsi;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam penetapan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegalwaton

pada tanggal : 30 Juni 2025

KEPALA DESA TEGALWATON,



TRI WURYANTO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Semarang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
3. Camat Tenganan;
4. Ketua BPD;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa
Tegalwaton
Nomor : 33 Tahun 2025
Tanggal : 30 Juni 2025

**TOKOH PENGGERAK ANTI KORUPSI
DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGARAN**

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR
1	2	3	4
1.	Siti Ruminah	Dusun Krajan	Penggerak Bidang Pendidikan Usia Dini
2.	Subari	Dusun Manggisan	Penggerak Bidang Keamanan dan Kesiapsiagaan Bencana
3.	Bustanul Arifin	Dusun Kadilobo	Penggerak Bidang Keagamaan
4.	Solichin	Dusun Gumukan	Penggerak Bidang Kepemudaan
5.	Kadarman	Dusun Mendongn	Penggerak Bidang Olah Raga
6.	Pujo Prastowo	Dusun Rekesan	Penggerak Bidang Seni Budaya
7.	Priyanto	Dusun Kadilobo	Penggerak Bidang Air Bersih
8.	Uswatul Umami	Dusun Kadilobo	Penggerak Bidang Perempuan
9.	Gilang Rama	Dusun Rekesan	Penggerak Bidang UMKM
10.	Juminem	Dusun Gumukan	Penggerak Bidang Kesehatan
11.	Daryanto	Dusun Manggisan	Penggerak Bidang Pembangunan
12.	Arif Budiman	Dusun Jubug	Penggerak Bidang Ketahanan Pangan
13.	Agus Fauzi	Dusun Kadilobo	Penggerak Bidang Gotong Royong



KEPALA DESA TEGALWATON,

TRI WURYANTO